

IMPLEMENTASI PEMBATALAN PUTUSAN BANI DAN PUTUSAN BAPMI OLEH PENGADILAN NEGERI

Kajian Putusan Nomor 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST dan
Nomor 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST

THE IMPLEMENTATION OF THE ANNULMENT OF ARBITRAL AWARDS BY THE DISTRICT COURT

An Analysis of Decisions Number 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST and
Number 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST

Cut Memi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. S. Parman No. 1 Grogol, Jakarta Barat 11450
E-mail: cutmemi@gmail.com

Naskah diterima: 3 Februari 2015; revisi: 31 Maret 2015; disetujui: 5 April 2015

ABSTRAK

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun demikian, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berikut penjelasannya tetap membuka kemungkinan putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur pidana yang terlebih dahulu harus dibuktikan di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis mengkaji dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 dan Nomor 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan arbitrase BAPMI Nomor 004/ARB-03/VIII/2011. Terdapat kecenderungan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan asas *presumption of innocence*. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa putusan arbitrase BANI dan BAPMI tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri. Demi menghadirkan kepastian

hukum, maka sebaiknya Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 direvisi. Upaya hukum lanjutan terhadap putusan arbitrase sebaiknya tidak lagi melalui mekanisme pembatalan di pengadilan negeri namun berupa permohonan koreksi atau penafsiran resmi terhadap suatu putusan arbitrase sebagaimana telah diatur dalam *UNCITRAL Rules*.

Kata kunci: putusan arbitrase; putusan pengadilan; final dan mengikat.

ABSTRACT

Article 60 of the Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolutions states that the arbitral award is final and binding over the parties. Contrariwise, Article 70 of the Law Number 30 Year 1999 along with the explanation implicates a possibility that the arbitral award is entitled be annulled and void by the district court as long as the criminal elements therein shall be initially proven in court. This analysis uses normative legal research methods to examine two decisions: (1) District Court's Decision Number 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST annulling the decision of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Number 399/V/ARB-BANI/2011, and (2) District Court's

Decision Number 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST annulling the arbitral award of BAPMI (Indonesian Capital Market Arbitration Board) Number 004/ARB-03/VIII/2011. There is noticeable in the decisions a tendency on the subject of legal considerations that are not conformed to the provisions of articles 70 of Law Number 30 Year 1999 and contradictory to the principle of "presumption of innocence." Thus, as a disagreement, the arbitral awards of BANI and BAPMI shall not be

null and void by the district court. Under the rule of law, there shall be an amendment to the Law Number 30 Year 1999. Further legal proceeding to an arbitral award should be no longer part through by revocation mechanism in the district court, but in the form of an amendment or ratified interpretation of an arbitral award that is referring to the UNCITRAL Rules.

Keywords: arbitral award; court decision; final and binding.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana lazimnya, dalam suatu transaksi bisnis ataupun transaksi-transaksi bisnis pada umumnya, tidak ada satu pihak pun yang menginginkan kerugian atas bisnis mereka. Dengan kata lain sejak awal dibuatnya suatu kesepakatan bisnis, semua pihak menginginkan kelancaran bisnis mereka untuk dapat memperoleh keuntungan yang optimal dari transaksi bisnis mereka (aspek ekonomis dari perjanjian bisnis yang dilakukan). Akan tetapi dari gambaran fakta terjadinya kasus-kasus, antara lain seperti: kasus antara PT. Bank Prmt melawan PT. NSI dan kasus antara PT. MP melawan PT. ±, yang sekaligus juga merupakan fokus dalam pembahasan ini memperlihatkan terjadinya sengketa dalam suatu transaksi bisnis yang diadakan para pihak ada kalanya tidak dapat dihindarkan dan bahkan dapat berakhir pula dengan suatu gugatan di depan pengadilan.

Pada umumnya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sengketa bisnis tersebut yaitu: 1) perbedaan penafsiran terhadap isi pasal-pasal di dalam perjanjian yang menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan 2) perbedaan pendapat mengenai cara melaksanakan

hak dan kewajiban kontraktual, sehingga hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dan sebagainya.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka masalah bagaimana sengketa itu harus diselesaikan (aspek yuridis perjanjian para pihak) menjadi sangat penting dan menentukan bagi hubungan bisnis yang bersangkutan. Terdapat tiga cara yang dapat di tempuh dalam penyelesaian suatu sengketa bisnis yaitu melalui cara perdamaian di antara para pihak (*amicable solution*), melalui jalur pengadilan (*settlement by court*), dan melalui jalur di luar pengadilan atau jalur arbitrase (*settlement by arbitration*) (Radhie, 1990, hal. 10). Oleh sebab itu sejak awal pembuatan suatu perjanjian, para pihak perlu membuat suatu kesepakatan tentang pola mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa mereka seandainya itu terjadi di kemudian hari. Apakah itu melalui *amicable solution*, melalui pengadilan (*choice of court*) atau melalui arbitrase (*choice of arbitration*).

Namun apabila dibandingkan antara pemilihan terhadap lembaga arbitrase dengan pemilihan terhadap lembaga pengadilan, terlihat bahwa terdapat kecenderungan di kalangan pelaku bisnis di Indonesia untuk lebih memilih arbitrase daripada pengadilan, sebagai forum penyelesaian

sengketa mereka (Rajagukguk, 2000, hal. 55).

Untuk tujuan itu, maka setelah para pihak mencantumkan pilihan terhadap suatu arbitrase, hal yang paling penting adalah melaksanakan komitmen para pihak untuk menaati atas apa yang telah disepakati di dalam perjanjian mereka termasuk juga mematuhi putusan dari lembaga arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak atas dasar asas *pacta sunt servanda*. Namun meskipun demikian hal yang sangat menarik perhatian adalah bahwa pada kenyataannya di pengadilan Indonesia, beberapa kasus dari para pihak yang telah diputus oleh lembaga arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak, justru kemudian diajukan lagi oleh salah satu pihak ke pengadilan dan kemudian diadili kembali oleh pengadilan dan akhirnya putusan yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

Sebagai contoh dan sekaligus merupakan fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah kasus antara PT. MP melawan PT. TJS yang telah diputus berdasarkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tertanggal 1 Nopember 2011, kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011, pada tanggal 28 Maret 2012, dan kasus antara PT. NSI melawan PT. Bank Prmt, yang telah diputus berdasarkan Putusan Arbitrase BAPMI Nomor 004/ARB/03/VIII/2011 tertanggal 18 September 2011, akan tetapi justru kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 513/Pdt.G/ARB/2012, pada tanggal 11 Desember 2012.

Pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas

merupakan bentuk campur tangan pengadilan terhadap lembaga arbitrase yang sesungguhnya berada di luar pengadilan dan tentu sangat bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apalagi dasar kewenangan penyelenggaraan kedua lembaga ini saling berbeda satu sama lain, karena penyelenggaraan pengadilan didasarkan pada undang-undang, sedangkan penyelenggaraan arbitrase didasarkan atas dasar perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Para pihaklah yang menyepakati supaya sengketa mereka diselesaikan melalui arbitrase. Tanpa adanya kesepakatan itu, maka arbitrase tersebut tidak akan ada, sehingga tindakan hakim yang membatalkan putusan-putusan arbitrase tersebut di atas juga sangat bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* (1338 KUHPerdara) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah harus ditaati para pihak sebagaimana mestinya suatu undang-undang, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa: pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 60, menyatakan: putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun demikian, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase ini tetap membuka kemungkinan yang menyatakan bahwa: terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan

diakui palsu atau dinyatakan palsu;

- b. Setelah putus diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Akan tetapi karena persyaratan-persyaratan tersebut di atas menyangkut unsur-unsur pidana, penjelasan Pasal 70 tersebut menjelaskan bahwa unsur-unsur pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di tingkat pengadilan. Apabila terbukti, barulah dapat dijadikan dasar alasan untuk pembatalan putusan arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase mengatakan, putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam waktu 30 hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.

Dalam praktik dirasakan sulit untuk dicapai dan waktu 30 hari tersebut selalu terlampaui mengingat tidak mudah bagi Hakim Pengadilan untuk mengambil putusan dalam waktu yang sangat pendek tersebut. Oleh sebab itu pada hakikatnya, sebenarnya tidak mudah bagi Pengadilan Negeri untuk membatalkan suatu putusan arbitrase.

Namun dengan adanya kecenderungan semakin maraknya pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri akhir-akhir ini, penulis merasa termotivasi untuk mencari tahu terutama tentang dasar dan alasan pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut dengan melakukan

kajian lebih lanjut tentang permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 dan Putusan Arbitrase BAPMI Nomor 004/ARB-03/VIII/2011 dalam putusan pengadilan negeri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk meneliti dan mengkaji implementasi pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 dan Putusan Arbitrase BAPMI Nomor 004/ARB-03/VIII/2011 dalam putusan pengadilan negeri.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh penulis maupun secara praktis kepada para hakim pengadilan negeri, untuk dapat dijadikan acuan dalam praktik khususnya dalam pembatalan putusan arbitrase.

D. Studi Pustaka

1. Pengertian Arbitrase

Terdapat beberapa pengertian tentang arbitrase yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Abdurrasyid (2011) mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan

memperoleh satu keputusan final dan mengikat (hal. 76).

- b. Setiawan (2003) mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses privat untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang didasarkan pada suatu perjanjian atau klausula arbitrase dalam suatu perjanjian (hal. 50).
- c. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian dari pihak yang bersengketa.”

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut di atas dapat diketahui bahwa undang-undang ini memberikan isyarat bahwa arbitrase yang telah ditentukan oleh para pihak adalah merupakan suatu perjanjian, perjanjian tersebut harus berbentuk tertulis, dan sebagaimana dikemukakan oleh Adolf (2014), persyaratan tertulis ini merupakan karakteristik terpenting dan telah berlaku secara universal baik nasional maupun internasional (hal. 83).

2. Jenis Arbitrase

Dalam ketentuan konvensi internasional dikenal dua jenis arbitrase yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc ini disebut juga dengan arbitrase volunteer atau arbitrase perorangan. Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausulnya. Apabila dalam klausul menyebutkan bahwa arbitrase yang akan

menyelesaikan perselisihan terdiri dari arbiter perorangan (penunjukannya secara perorangan, maka jenis arbitrase tersebut adalah arbitrase ad hoc) (Harahap, 2001, hal. 104-105).

Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan (Wijaya, 2008, hal. 185), misalnya:

- a. *The Indonesian National Board of Arbitration* atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia);
- b. *Nederlands Arbitrage Institut*;
- c. *The Japan Commercial Arbitration Association*;
- d. *The British Institute of Arbitrators* (hal. 53-54).

Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya:

- a. *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)*;
- b. *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* yang lazim disingkat “Center”;
- c. *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*;
- d. *The London Court of International Arbitration*.

Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya: *Regional Centre for Arbitration* yang didirikan

oleh *Asia-Africa Legal Consultative Committee (AALCC)* yang berkantor pusat di New Delhi, India. Arbitrase yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah arbitrase institusional yang bersifat nasional sebagaimana dikemukakan di atas (dalam hal ini BANI).

3. Cara Mengadakan Perjanjian Arbitrase

Ada beberapa cara untuk mengadakan perjanjian arbitrase yaitu antara lain sebagai berikut:

- a). Dengan memasukkan satu komponen (klausul) dalam perjanjian para pihak yang secara tegas menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan di antara para pihak di kemudian hari, maka untuk menyelesaikannya akan dilakukan melalui arbitrase (*arbitration clause*). Bentuk klausul seperti ini disebut juga dengan istilah *pactum de compromittendo*. *Arbitration clause* adakalanya ditempatkan:
 1. Dalam komponen penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*);
 2. Ditempatkan langsung dalam *arbitration clause*;
 3. Perjanjian arbitrase ditempatkan dalam perjanjian tersendiri;
 4. Perjanjian arbitrase tersebut dapat juga dinyatakan dalam korespondensi, dengan memasukkannya dalam surat menyurat.
- b). Bentuk lain dari perjanjian arbitrase adalah berupa akta *compromise*, yaitu perjanjian yang dibuat setelah timbulnya perselisihan di antara para pihak.

4. Sifat Perjanjian Arbitrase

Sebagaimana telah diuraikan dalam cara pembuatan perjanjian arbitrase, maka terlihat pula adanya beberapa sifat dari perjanjian arbitrase itu sendiri antara lain sebagai berikut:

- a. Perjanjian arbitrase harus berbentuk tertulis. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- b. Perjanjian arbitrase termasuk bagian dari keseluruhan perjanjian (*single agreement*). Namun pada hakikatnya perjanjian arbitrase tersebut bersifat berdiri sendiri yang tidak turut hapus dengan hapusnya perjanjian pokok. Hal ini dimungkinkan berdasarkan asas *survivalibility* dalam hukum kontrak.

Dengan demikian apabila kerjasama komersial di antara para pihak dihapus, perjanjian arbitrase masih dapat dilanjutkan. Hal ini dikenal dengan doktrin "*the autonomy of the arbitral clause*" (kemandirian atau keterpisahan klausul arbitrase). Atas dasar hal itu Sutiarso berpendapat bahwa batalnya perjanjian pokok tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya klausul arbitrase dan klausul arbitrase selalu mengikat para pihak sekalipun perjanjian pokoknya berakhir atau menjadi batal (Sutiarso, 2011, hal. 91).

5. Klausul Arbitrase

Sesuai dengan jenis arbitrase seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut akan dikemukakan pula contoh-contoh rumusan klausul arbitrase dari beberapa lembaga arbitrase tersebut.

a. BANI

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh atau menurut peraturan BANI tersebut.”

b. *INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE*

“All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.”

c. *UNCITRAL arbitration rules*

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, of the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force.”

d. *REGIONAL ARBITRATION CENTRE KUALA LUMPUR*

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, of the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Rules of Kuala Lumpur Region Arbitration Centre”(Wijaya & Yani. 2008, hal. 51).

6. Landasan Hukum Arbitrase

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa jauh sebelum diberlakukannya

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini, keberadaan arbitrase ini di Indonesia sebenarnya sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda yang pengaturannya tertuang dalam Pasal 377 *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Staatsblad* 1941: 44) dan Pasal 705 *Reglemen* untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, *Staatsblad* 1927: 227) serta Pasal 615-651 *Reglemen* Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, *Staatsblad* 1847: 52 jo. 1849: 63).

Hanya saja pada waktu itu belum ada suatu badan arbitrase yang melembaga, sehingga penyelenggaraan arbitrase masih berlangsung secara ad hoc. Barulah pada tahun 1977 lahir lembaga arbitrase BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*The Indonesian Board of Arbitration*) (Abdurrasyid, 2011, hal. 144), dan pada tahun 1993 disusul pula dengan berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada tahun 2002.

Seiring dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagangan pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam HIR atau RBg serta Rv dirasakan sudah tidak memadai lagi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti dengan perundang-undangan nasional. Akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1999 lahirlah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal-pasal HIR, RBg seperti tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga acuan dasar yang digunakan saat ini dalam pengaturan tentang arbitrase adalah Undang-Undang No.

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Terkait dengan sengketa-sengketa yang dapat diperkarakan melalui arbitrase BANI, perlu pula dijelaskan bahwa dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan dikaitkan dengan Pasal 1853 KUHPerdara, maka sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan, sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian (kepentingan perdata yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian, akan tetapi perdamaian ini tidak akan menghalangi kewenangan jaksa untuk menuntut perkaranya secara pidana). Dalam hal ini perkara pidana baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran termasuk sebagai perkara yang tidak dapat didamaikan (Winarta, 2001, hal. 91).

II. METODE

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat dua cara (metode) yang dapat dilakukan yaitu metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang menggunakan data primer (Soemitro, 1990, hal. 10). Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti hanya menggunakan metode penelitian hukum normatif, oleh karena itu, data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data sekunder yang dalam hal ini mengacu pada norma-norma hukum peraturan perundang-undangan berkenaan dengan arbitrase, putusan-

putusan pengadilan atas kasus-kasus arbitrase, ketentuan-ketentuan konvensi mengenai arbitrase, pendapat para ahli (doktrin) serta kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dalam praktik hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis. Sesuai dengan data sekunder yang diteliti, maka penelitian ini adalah bersifat deskriptif guna menggambarkan secara detail dan mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari data sekunder seperti bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang diteliti yaitu bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer atau bahan-bahan hukum mengikat dalam penelitian ini adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta kebiasaan-kebiasaan dalam praktik hukum;
2. Bahan hukum sekunder atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah buku-buku teks, majalah (*legal review*, jurnal keadilan, surat kabar, dan artikel-artikel) yang terkait dengan masalah yang diteliti;
3. Bahan hukum tersier atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

Namun untuk mendukung data sekunder, peneliti juga menggunakan data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jakarta dan di Mahkamah Agung dan juga para praktisi hukum, yaitu:

1. H. Gusrizal, SH.,MH., (Wakil Ketua PN Jakarta Selatan).
2. Dr. H.M. Shaleh, S.H., M.H. (Hakim Mahkamah Agung)
3. M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb (Wakil Ketua BANI)
4. Dr. Frans Hendra Winata, SH., MH. (Pengacara dan Konsultan Hukum)
5. Dr. Anita Kolopaking, SH., MH. (Arbiter dan Dosen)

Tahap penelitian berikutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Atas dasar hal itu maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun tahapan-tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis dilakukan dari deduktif ke induktif, artinya menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yaitu dari teori arbitrase dan peraturan perundang-undangan (yang bersifat umum) lalu diterapkan pada kasus-kasus yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap bagaimana penerapan arbitrase berdasarkan teori-teori arbitrase, dan bagaimana pengaturan berdasarkan undang-undang yang merupakan premis mayor (umum) dan bagaimana pula kenyataan yang diterapkan melalui putusan-putusan pengadilan negeri yang merupakan premis minor (khusus).
2. Melakukan analisis isi terhadap Undang-Undang Arbitrase dan putusan-putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase BANI dan BAPMI.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara

1. PT. MP Melawan PT. TJS

Perkara antara PT. MP melawan PT. TJS bermula dengan ditandatanganinya perjanjian *Letter of Acceptance for Guestroom and Front of House Renovation Ref No. 459/LOATJGR* (Kontrak Kerja Renovasi Bangunan Hotel H) antara PT. MP dengan PT. TJS tanggal 4 Juli 2008 di antara kedua belah pihak. *Letter of Acceptance* yang ditandatangani para pihak tersebut meliputi keseluruhan dokumen tender yang salah satunya memuat tentang *Lump Sum Contract Conditions*, sehingga merupakan satu kesatuan dengan *Letter of Acceptance*. Dalam Pasal 10.2 *Lump Sum Contract Conditions* tersebut telah disepakati bahwa perselisihan atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi harus diatasi dengan arbitrase yang diselenggarakan di Jakarta dengan bahasa Indonesia sesuai peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Dalam perjalanan waktu, setelah kontrak berjalan selama $\pm 3,5$ tahun, terjadi perselisihan di antara para pihak. Pihak PT. MP mendalilkan bahwa pihak PT. TJS telah melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya dalam melakukan perbaikan atas kerusakan yang terdapat pada hasil pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena tidak ada titik temu di antara mereka, akhirnya sesuai dengan klausul arbitrase yang terdapat dalam Pasal 10.2 perjanjian, pihak PT. MP menggugat PT. TJS ke hadapan arbitrase BANI. Setelah melalui proses berperkara selama ± 5 bulan, pada tanggal 1 November 2011, BANI telah mengeluarkan Putusan Nomor 399/V/ARB-BANI/2011, dengan memenangkan pihak PT. TJS. Akan tetapi oleh karena pihak PT. MP tidak menerima isi putusan tersebut, pada

tanggal 22 Desember 2011, dengan Register Perkara Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011/PN.Jkt.Pst., PT. MP mengajukan gugatan berupa permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar Putusan BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tersebut dibatalkan. Setelah perkara ini disidangkan selama ± 3 bulan, akhirnya pada tanggal 28 Maret 2012, melalui Putusan Nomor 528/PDT.G/ARB/2011/PN.Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan Putusan BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tersebut.

2. PT. NSI Melawan PT. Bank Prmt

Hanya berselang sembilan bulan kemudian, pada tanggal 11 Desember 2012, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui Putusan Nomor 513/Pdt.G-ARB/2012/PN.Jkt.Pst., membatalkan pula Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dalam perkara PT. NSI melawan PT. Bank Prmt. PT. NSI adalah suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek (bidang pasar modal) dan tentunya tunduk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kasus ini berawal dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama penjualan produk investasi *Government Bond Fund* (GBF) antara pihak PT. NSI dengan pihak PT. Bank Prmt pada tanggal 21 November 2006.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak PT. NSI bertindak/berperan sebagai manajer investasi yang menerbitkan dan mengelola produk investasi yaitu *Government Bond Fund* (GBF). Sedangkan pihak PT. Bank Prmt bertindak/berperan sebagai pihak yang menawarkan/memasarkan dan menjual produk investasi GBF tersebut kepada investor yaitu para nasabah dari PT. Bank Prmt. Setiap nasabah yang berminat untuk membeli/

berinvestasi pada produk investasi GBF ini, secara individual mengisi formulir dan menandatangani Kontrak Pengelolaan Dana “GBF” (KPD) yang selanjutnya disebut sebagai “*investor*.” Selain itu di dalam Pasal 21 ayat (2) Perjanjian GBF terdapat klausul arbitrase yang menyatakan sebagai berikut: “Bila dalam 60 (enam puluh) hari kerja penyelesaian secara damai tidak berhasil dicapai, maka setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan perjanjian ini) wajib diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 berikut perubahannya, yang keputusannya mengikat para pihak sebagaimana keputusan tingkat pertama dan terakhir.”

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (2) kontrak pengelolaan dana GBF (KPD) juga ditentukan sebagai berikut: “Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, akan diselesaikan melalui Majelis Arbitrase Nasional Indonesia pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya dan/atau ketentuan penggantinya.

Seiring dengan perjalanan waktu, setelah transaksi ini berjalan selama ± 5 tahun, terjadi perselisihan di antara pihak PT. NSI dengan PT. Bank Prmt. Pihak PT. Bank Prmt mendalilkan bahwa PT. NSI ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada investor, yaitu berupa

tindakan tidak mengembalikan/membayarkan kekurangan dana pokok investasi pada saat berakhirnya jangka waktu investasi kepada investor. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) KPD jo. angka 5 info memo, dana pokok investasi tersebut harus telah dibayarkan secara penuh kepada investor pada saat berakhirnya jangka waktu investasi. Dengan tindakan PT. NSI seperti demikian, telah pula menyebabkan PT. Bank Prmt memberikan dana talangan terlebih dahulu guna dapat membayarkan langsung kepada para investor. Atas dasar hal itulah kemudian PT. Bank Prmt menuntut PT. NSI untuk mengganti seluruh dana talangan tersebut kepada PT. Bank Prmt. Namun tidak ada titik temu di antara para pihak, maka sesuai dengan klausul arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, pada tanggal 25 Agustus 2011 pihak PT. Bank Prmt mengajukan perkara ini ke arbitrase BAPMI dengan Register Perkara Nomor BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011, dan setelah proses perkara berjalan selama ± 1 tahun, pada tanggal 18 September 2012 Majelis Arbitrase BAPMI telah memutuskan perkara ini dengan memenangkan pihak PT. Bank Prmt, dan menghukum pihak PT. NSI untuk membayar sejumlah uang talangan yang telah dibayarkan PT. Bank Prmt kepada para investor. Akan tetapi pihak PT. NSI tidak bersedia menerima (menolak) amar putusan arbitrase BAPMI tersebut dan kemudian pada tanggal 12 November 2012 mengajukan gugatan berupa permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 513/Pdt.G-ARB/2012/PN.Jkt.Pst., agar putusan arbitrase BAPMI tersebut dibatalkan. Akhirnya pada tanggal 11 Desember 2012, putusan arbitrase BAPMI tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

1. Alasan pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Arbitrase Tahun 1999 mengatur bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase itu harus dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan pada faktanya, penggugat tidak pernah menyepakati ketentuan klausul arbitrase yang dimuat dalam *Lump Sum Contract Conditions* maupun *Lump Sum Contract Agreement*. Oleh karena itu, maka sesungguhnya putusan arbitrase yang dijatuhkan berdasarkan klausul arbitrase yang tidak disepakati dan tidak ditandatangani oleh salah satu pihak itu, dalam hal ini Putusan BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase Tahun 1999 yang mensyaratkan perjanjian atau klausul arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak. Oleh sebab itu beralasan hukum untuk dibatalkan putusan arbitrase *a quo*, walaupun pembatalan itu bukan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Tahun 1999, melainkan karena menurut majelis, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Tahun 1999, baru diterapkan bilamana para pihak semuanya sepakat dengan klausul arbitrase itu.

Dengan pertimbangan hukum seperti yang telah diuraikan di atas, akhirnya pada tanggal 28 Maret 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan, membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011.

2. Alasan pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan Arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011 tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama penjualan produk investasi PT. Bank Prmt dengan PT. NSI Nomor 249/BP/CL/XI/06 tanggal 21 November 2006 jo. Addendum 1 perjanjian kerjasama penjualan produk investasi antara PT. Bank Prmt dengan PT. NSI Nomor 069/BP/CL/III/07, tanggal 03 April 2007, tidak ada diperjanjikan mengenai kewajiban dari termohon pembatalan (PT. Bank Prmt), PT. Bank Prmt untuk membayar atau menalangi pembayaran yang menjadi kewajiban PT. NSI kepada para investor, oleh karena itu segala sesuatu penyelesaian mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh termohon pembatalan I kepada para investor yang menjadi kewajiban pemohon pembatalan PT. NSI, penyelesaiannya bukan melalui forum arbitrase dalam hal ini Badan Pasar Modal Indonesia (BAPMI), melainkan harus dilakukan melalui forum gugatan ke pengadilan negeri, maka penyelesaian perselisihan antara PT. Bank Prmt dengan PT. NSI yang dilakukan melalui Forum Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, menurut majelis adalah merupakan tipu muslihat, maka salah satu alasan yang diajukan pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah terpenuhi, sehingga hal tersebut cukup menjadi bukti dan menjadi dasar pertimbangan bagi majelis untuk membatalkan Putusan Arbitrase BAPMI Nomor 004/ARB-03/VIII/2011 tanggal 18 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran Nomor 27/Wasit/AD-HOC/2012 Jkt.Pst. tanggal 15 Oktober 2012.

Dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, akhirnya pada tanggal 11 Desember 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang menyatakan bahwa putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) batal dengan segala akibat hukumnya.

Akan tetapi setelah peneliti bandingkan pula dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/PDT.G/2012/PN.JKT.Sel dalam perkara yang sama (tentang pembatalan putusan arbitrase BANI Nomor 415/VII/ARB-BANI 2011), dalam kasus antara PT. CIP melawan PT. PI, yang pembatalannya diajukan oleh pihak PT. CPI, justru putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berbeda (bertolak belakang) dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal kasus yang ditangani adalah sama yaitu sama-sama tentang pembatalan putusan arbitrase. Jika pada dua putusan sebagaimana dibicarakan di atas diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar putusan menerima untuk membatalkan putusan arbitrase, dengan tanpa mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, maka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru hakim menolak untuk membatalkan putusan arbitrase BANI dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Arbitrase secara tegas dan konsisten. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU Arbitrase”), menyatakan:

- “Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut.”
- Bahwa, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 21 UU Arbitrase tersebut, undang-undang dan hukum memberi “hak imunitas” (*immunity right*) kepada BANI maupun kepada majelis arbiter atau kepada anggota arbiter yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 415/VII/ARB-BANI/2011, dari tuntutan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) atas segala tindakan yang mereka ambil dalam proses pemeriksaan persidangan.
- Bahwa hak imunitas arbiter atau majelis arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Arbitrase memang tidak absolut, akan tetapi dengan syarat apabila dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan majelis arbitrase tersebut.
- Namun dalam gugatannya penggugat ternyata tidak mendalilkan dan tidak menyampaikan bukti-bukti adanya iktikad tidak dari majelis arbitrase, dalam memeriksa dan memutus perkara BANI *a quo*.

Menimbang bahwa alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 415/VII/ARB-BANI/2011 yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Arbitrase, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pembatasan alasan upaya pembatalan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut telah dikuatkan oleh putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01K/DPD.SUS/2008 tertanggal 10 Desember 2008 yang telah memberikan pertimbangan hukum perihal pembatasan penggunaan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase, antara lain sebagai berikut:

“Bahwa Undang-Undang Arbitrase telah mengatur alasan-alasan permohonan pembatasan putusan arbitrase dengan sangat ketat dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase di mana hal ini dilaksanakan demi menghargai kesepakatan para pihak untuk menggunakan lembaga arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa (*pacta sunt servanda*), oleh karena itu alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase sifatnya sangat limitatif sebagaimana telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

- Dengan demikian, tidak ada alasan-alasan selain yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase. Namun dalam gugatannya, permohonan pembatalan putusan BANI *a quo*, yang diajukan oleh penggugat, bahwa majelis arbitrase telah lalai untuk memberikan pertimbangan yang cukup untuk memutus yang dianggap sebagai suatu penipuan atau tipu muslihat.
- Bahwa alasan yang digunakan oleh penggugat di atas, memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, baik huruf a, b ataupun huruf c. Khusus alasan berdasarkan Pasal 70 huruf c, penggugat telah keliru dan salah dalam menerapkannya, karena ketentuan tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa, permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan oleh “para pihak” apabila putusan diambil dari hasil-hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh “salah satu pihak,” sedangkan tergugat II, “bukanlah merupakan salah satu pihak” yang bersengketa dalam perkara BANI *a quo*.

Menimbang, bahwa atas eksepsi ad.I dan ad.II dari tergugat II dengan alasan seperti tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan untuk dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang diambil selama persidangan arbiter atau majelis arbitrase dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dan dalam putusan, penggugat menggunakan alasan tergugat II sebagai majelis arbitrase telah lalai untuk memberikan pertimbangan yang cukup untuk memutus yang dianggap sebagai suatu penipuan atau tipu muslihat adalah telah memasuki materi pokok perkara ini, oleh karena

eksepsi-eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi dari tergugat II tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menolak untuk membatalkan putusan arbitrase BANI Nomor 415/VII/ARB-BANI/2011.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dari kedua putusan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan setelah penulis bandingkan antara putusan dalam kasus 1 dengan kasus 2, ternyata terdapat dasar pertimbangan hukum yang berbeda-beda yang digunakan hakim sebagai alasan untuk membatalkan putusan arbitrase, meskipun sama-sama disidangkan di pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa didasarkan pada alasan pembatalan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Namun demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tersebut, justru bertentangan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 424/PDT.G/2012/PN JKT SEL.

Persoalannya adalah, apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam membatalkan putusan arbitrase BANI dan BAPMI tersebut di atas dapat dibenarkan secara hukum? dan mana yang benar dan dapat dipercaya (*reliable*) dari putusan-putusan tersebut?

C. Hasil dan Pembahasan

Terhadap Putusan Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011/PN.JKT.Pst, yang membatalkan Putusan BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 pada tanggal 26 Maret 2012 (kasus 1), penulis berpendapat bahwa, pertimbangan hukum yang digunakan, tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak didasarkan atas argumentasi hukum yang jelas, sehingga dapat dikatakan tidak ada suatu landasan hukum yang dapat membenarkan hakim untuk membatalkan putusan tersebut. Pembatalan putusan arbitrase BANI itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase berikut penjelasannya secara jelas dan tegas menyatakan bahwa, terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang

disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 70 tersebut dikatakan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hukum untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Dengan demikian, putusan pengadilan yang menyatakan adanya unsur-unsur pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, harus diputuskan terlebih dahulu. Apabila terbukti, barulah putusan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menolak atau membatalkan putusan arbitrase.

Akan tetapi dalam implementasinya, pembatalan putusan arbitrase BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011, yang dilakukan oleh PN Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 28 Maret 2012, justru berbeda dari ketentuan Undang-Undang Arbitrase, karena alasan yang dijadikan pertimbangan hukum adalah persoalan tentang keabsahan klausul arbitrase yang terdapat dalam *Lump sum contract conditions* yang merupakan bagian dari (*Letter of Acceptance*) yang telah ditandatangani oleh para pihak.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan arbitrase BANI tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Arbitrase Tahun 1999 mengatur persetujuan para pihak apabila terjadi sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase, dan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase itu harus dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak, menimbang bahwa dengan tidak adanya tanda tangan penggugat pada *Lump Sum Contract Conditions* dan *Lump Sum Contract Agreement*, maka bisa diartikan penggugat tidak pernah menyepakati ketentuan klausul arbitrase yang dimuat dalam *Lump Sum Contract Conditions* (*vide*, Pasal 10.2). Oleh sebab itu majelis hakim berpendapat klausul arbitrase *a quo* yang dimuat dalam *Lump Sum Contract Conditions* tidak mengikat penggugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat tidak terikat dengan klausul arbitrase, maka menjadi relevan untuk mempertimbangkan tuntutan penggugat agar Putusan BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 pada tanggal 1 November 2011 dibatalkan. Kendati pun Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Tahun 1999 secara limitatif telah menentukan alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yaitu karena adanya dokumen palsu, adanya dokumen yang disembunyikan serta adanya tipu muslihat, dan alasan-alasan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, akan tetapi dalam hal klausul arbitrase yang menjadi dasar kewenangan Badan Arbitrase untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan arbitrase itu, ternyata salah satu pihaknya tidak tunduk pada klausul arbitrase tersebut, maka keabsahan putusan arbitrase itu patut dipersoalkan. *In casu*, kalau pada faktanya penggugat tidak pernah menyepakati ketentuan klausul arbitrase yang dimuat dalam *Lump Sum Contract Conditions* dan juga tidak pernah

menandatangani *Lump Sum Contract Conditions* maupun *Lump Sum Contract Agreement*, maka sesungguhnya putusan arbitrase yang dijatuhkan berdasarkan klausula arbitrase yang tidak disepakati dan tidak ditandatangani oleh salah satu pihak itu, dalam hal ini Putusan BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase Tahun 1999 yang mensyaratkan perjanjian atau klausula arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak. Oleh sebab itu beralasan hukum untuk dibatalkan putusan arbitrase *a quo*, walaupun pembatalan itu bukan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Tahun 1999, melainkan karena menurut majelis, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Tahun 1999, baru diterapkan bilamana para pihak semuanya sepakat dengan klausul arbitrase itu, sehingga putusan yang diambil berdasarkan adanya klausul arbitrase tersebut, sepanjang memenuhi alasan-alasan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Tahun 1999, dapat dimohonkan untuk dibatalkan.

Menanggapi pertimbangan hukum hakim sebagaimana dikemukakan di atas, peneliti berpendapat bahwa:

Pertama, sebenarnya persoalan-persoalan yang timbul berkenaan dengan perjanjian tersebut bukanlah kewenangan dari pengadilan melainkan kewenangan dari arbitrase BANI berdasarkan kesepakatan para pihak, karena klausul arbitrase yang terdapat dalam Pasal 10.2 perjanjian (*Lump sum contract*) mengatakan: perselisihan atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi, harus diatasi dengan arbitrase yang diselenggarakan di Jakarta dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan BANI. Dengan

demikian tidak ada kewenangan pengadilan untuk campur tangan dalam menangani perkara ini.

Kedua, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pada tanggal 4 Juli 2008, para pihak telah menandatangani *Letter of Acceptance* (kontrak kerja) guna Renovasi Bangunan Hotel H. Pengertian *Letter of Acceptance* yang ditandatangani para pihak tersebut meliputi keseluruhan dokumen tender yang salah satunya memuat tentang *Lump Sum Contract Conditions*, oleh sebab itu *Lump Sum Contract* tersebut merupakan (satu kesatuan) dengan *Letter of Acceptance (Single agreement)*. Hal tersebut secara eksplisit dipertegas pula dalam redaksional yang terdapat dalam *Letter of Acceptance* yang menyatakan, “*This award is subject to all the term and conditions as stipulated in the following documents*”

- a. *Lump contract conditions and work schedule provided on 16 June 2008;*
- b. *Tender drawing, specifications, bills of quantities including preliminaries and other document ... ect.*

Dalam praktik bisnis sudah dikenal secara umum bahwa yang dimaksudkan dengan perjanjian yang berlaku bagi kedua belah pihak, adalah keseluruhan perjanjian berikut dengan lampiran-lampirannya (hasil wawancara penulis dengan Anita Kolopaking, 23 April 2014). Oleh sebab itu dengan telah ditandatanganinya *Letter of Acceptance*, maka dokumen-dokumen lain yang merupakan lampiran-lampirannya (termasuk di dalamnya *Lump Sum contract conditions*), juga ikut berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Dalam kaitannya dengan perjanjian arbitrase yang dipersoalkan dalam kasus ini, secara jelas telah ditentukan bahwa kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan setiap perselisihan

dilakukan melalui arbitrase yang termuat dalam Pasal 10.2 *Lump Sum Contract* sebagaimana telah diuraikan di atas.

Oleh sebab itu meskipun *Lump Sum Contract* yang terdapat dalam lampiran perjanjian tidak ditandatangani oleh para pihak, namun dengan telah ditandatanganinya *Letter of Acceptance*, maka klausul arbitrase yang tercantum dalam *Lump Sum Contract* tersebut, juga ikut berlaku secara sah dan mengikat kedua belah pihak. Di samping itu berdasarkan landasan teori sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, bahwa pencantuman suatu klausul arbitrase dalam kesepakatan para pihak tidak selalu harus dicantumkan dalam perjanjian pokok, akan tetapi juga dapat dicantumkan dalam bentuk perjanjian tersendiri ataupun dalam korespondensi (surat-menyurat) di antara para pihak (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Selanjutnya terhadap alasan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/ARB/2012/ PN.Jkt.Pst. yang membatalkan Putusan Arbitrase BAPMI Nomor 004/ARB – 03/VIII/2011 pada tanggal 11 Desember 2012 (kasus 2), penulis sama sekali tidak sependapat dengan majelis hakim, karena alasan pertimbangan hukum yang digunakan hakim tersebut di atas sangat *absurd* dan menyesatkan. Terdapat beberapa prinsip hukum yang secara jelas dilanggar dalam mengambil putusan yaitu sebagai berikut:

Pertama, telah melanggar prinsip “*presumption of innocence*” (pradugata kbersalah), sebab, bagaimana mungkin hakim menyatakan bahwa salah satu pihak dalam kasus tersebut di atas telah melakukan tipu muslihat sementara hal itu tidak pernah dibuktikan terlebih dahulu melalui

proses persidangan di pengadilan. Sebagaimana telah diketahui, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana. Pasal 378 tersebut berbunyi sebagai berikut, “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.”

Dengan demikian, suatu perbuatan, baru dapat dikatakan sebagai tindakan penipuan apabila unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana tersebut terpenuhi. Lalu jika dikaitkan dengan alasan pertimbangan hukum yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BAPMI (kasus 2) adalah tidak sah, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan tipu muslihat, tentu menimbulkan permasalahan yang sangat mendasar, karena bagaimana mungkin hakim menyimpulkan seperti demikian, sementara pembuktian telah terpenuhinya unsur-unsur penipuan sebagaimana dikemukakan di atas tidak dilakukan oleh hakim. Sedangkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, perlu adanya putusan terlebih dahulu yang menyatakan ada/tidaknya tindakan penipuan tersebut.

Kedua, telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 3: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11:

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, pengadilan negeri tidak berwenang menangani perkara-perkara para pihak yang untuk penyelesaiannya telah terikat dengan perjanjian arbitrase.

Pasal 60: Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Tindakan yang dilakukan hakim dalam perkara ini juga telah melanggar Pasal 60, karena merupakan pengadilan ulangan terhadap pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh BANI dan BAPMI. Oleh sebab itu jelas bahwa hakim tidak dibenarkan secara hukum untuk memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Putusan Arbitrase Nomor Reg BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011 tanggal 18 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap atau final and binding (Kolopaking, 2013, hal. 117).

Majelis hakim pengadilan negeri hanya dibenarkan memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase sepanjang berdasarkan alasan-alasan limitif yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 855 K/Pdt. Sus/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menentukan sebagai berikut (kutipan): “Bahwa permohonan ini prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dahulu adanya: tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) *vide* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.”

Selanjutnya Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 841 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2009, dan juga Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus Angka VI Arbitrase, menentukan sebagai berikut:

Yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian bersifat limitatif.

Akan tetapi jika ketentuan ini dibandingkan dengan bunyi penjelasan Bab VII Undang-Undang Arbitrase tentang pembatalan putusan arbitrase, hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dari ketentuan ini terlihat bahwa isi Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang ini kontradiksi dengan Bab VII penjelasan umum sebagaimana disebutkan di atas, karena Pasal 70 menyatakan syarat-syarat pembatalan putusan secara limitatif, sementara di penjelasan umum, dengan adanya kata-kata antara lain maka syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase itu menjadi bersifat *unlimited*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, ternyata bahwa implementasi pembatalan putusan arbitrase dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan Putusan Arbitrase BANI dan BAPMI, tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Alasan untuk membatalkan putusan arbitrase sama sekali tidak mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, melainkan hakim membuat alasan sendiri-sendiri yang di dalam hukum bisnis justru hal itu tidak diperkenankan. Meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mensyaratkan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat Pasal 70, namun dalam implementasinya terdapat alasan-alasan yang saling berbeda yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh pengadilan negeri dalam membatalkan putusan arbitrase. Padahal

pengadilan yang menangani perkara adalah sama, yaitu sama-sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dikatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa putusan arbitrase tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri. Karena dengan pembatalan tersebut seakan-akan pengadilan negeri merupakan pengadilan ulangan terhadap pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh arbitrase (BANI dan BAPMI), sehingga sangat bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase (*final and binding*).

Hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena apabila pembatalan putusan arbitrase itu dilakukan secara terus-menerus oleh pengadilan negeri, hal ini sama saja dengan mengingkari (tidak mengakui) keberadaan dari arbitrase itu sendiri. Padahal keberadaan lembaga arbitrase tersebut telah diakui dan dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan pada akhirnya akan berdampak tidak adanya kekuatan dan daya guna dari suatu putusan arbitrase, padahal sebenarnya pengadilan negeri dilarang oleh undang-undang untuk ikut campur dalam hal arbitrase, karena arbitrase itu berada di luar pengadilan dengan dasar kewenangan yang saling berbeda satu sama lain.

V. SARAN

1. Mengingat Arbitrase adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dasar kewenangannya

ditentukan berdasarkan perjanjian para pihak, maka sebagai aparat penegak hukum seyogianya pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase, kecuali terdapat unsur-unsur pidana yang dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan.

2. Mengingat saat ini banyaknya penumpukan perkara di Mahkamah Agung, sebaiknya juga didukung oleh sikap hakim pengadilan negeri yang tetap konsisten menangani perkara yang ada dan sedapat mungkin berusaha untuk memberikan putusan yang berkualitas, sehingga upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung dapat diminimalisir.
3. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Arbitrase khususnya pengaturan tentang substansi pembatalan putusan arbitrase baik terhadap putusan arbitrase nasional maupun internasional, dan untuk revisi tersebut sudah saatnya Indonesia mengacu kepada aturan-aturan yang terdapat dalam *UNCITRAL Rules* sebagaimana juga telah dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia.
4. Kata-kata “antara lain” yang terdapat dalam penjelasan Pasal 70 dan kata-kata “dalam hal-hal tertentu” yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, sebaiknya dihapus karena kata-kata tersebut tidak bisa digunakan sebagai bahasa perundang-undangan. Selain itu, supaya tidak terdapat multi-tafsir, maka semestinya sesuai dengan fungsi penjelasan yaitu untuk menjelaskan apa-apa yang tidak jelas di dalam pasal-pasal batang tubuh undang-undang, maka seyogianya

di dalam penjelasan tidak diperbolehkan lagi membuat norma baru, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

dalam sengketa bisnis. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Wijaya, G. (2008). Arbitrase vs pengadilan: Persoalan kompetensi yang tidak pernah selesai. Jakarta: Fajar Interpratama.

Wijaya, G., & Yani, A. (2000). Hukum arbitrase. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarta, F. H. (2011). Hukum penyelesaian arbitrase internasional Indonesia dan internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

DAFTAR ACUAN

Abdurrasyid, H. P. (2011). Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa suatu pengantar (Edisi Kedua). Jakarta: Fikahati Aneska.

Adolf, H. (2014). Dasar-dasar, prinsip dan filosofi arbitrase. Bandung: Keni Media.

Harahap, M. Y. (2001). Arbitrase ditinjau dari reglement acara perdata (RV), peraturan prosedur BANI, ICSID, convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral award. Jakarta: Sinar Grafika.

Kolopaking, A. D. A. (2013) Asas iktikad baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase. Bandung: Alumni.

Radhie, T. M. (1990). Pengantar umum transaksi bisnis internasional (Makalah pada kursus international business transactions). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Rajagukguk, E. (2000). Arbitrase dalam putusan pengadilan. Jakarta: Chandra Pratama.

Setiawan, R. (2003). Beberapa catatan hukum tentang klausul arbitrase (Makalah, dalam Wildan Sayuthi (ed), Kapita selekta arbitrase dan permasalahannya). Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutiarto, C. (2011) Pelaksanaan putusan arbitrase